

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah sebagai kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat secara keseluruhan, Secara umum kebijakan atau (*policy*) dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan, implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas belaka, tetapi suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan pada acuan norma tertentu dalam mencapai tujuan yang di tetapkan (Akib, 2010).

Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcomes* bagi masyarakat. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-

tindakan yang terarah. Apabila program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut harus dilakukan oleh para *mobiliasor* atau para aparat yang berkepentingan.

Faktor penyebab keberhasilan Implementasi Kebijakan berdasarkan Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (2017) ada 6 variabel yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, disposisi implementor, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (2017). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik.

Kebijakan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan aturan hukum yang mengatur tindak pidana yang melindungi dan mengadili perkara pelanggaran hukum terhadap anak, dengan demikian segala permasalahan ataupun kasus pelanggaran hukum yang berhubungan dengan anak akan di atur dalam kebijakan ini. Pada dasarnya undang-undang ini hadir untuk mengadili kepentingan remaja yang manjadi problem dalam ketentraman masyarakat, kebijakan ini juga suatu model kepedulian pemerintah terhadap hak remaja dan anak sebagai generasi bangsa. Kebijakan ini akan menjadi suatu acuan dalam pembinaan pada anak dan remaja sehingga segala tindakan dalam kesehariannya tidak merugikan keluarga dan masyarakat umum. Pada saat ini juga yang di

harapkan masyarakat dan pemerintah terhadap kepedulian pada remaja akan menghasilkan sebuah keberhasilan dalam memberikan pedoman norma keseharian pada anak atau remaja.

Kebijakan ini menjadi suatu wadah bagi pelaku tindak kenakalan remaja yang akan diberikan sanksi serta memberikan hak sepenuhnya dengan tujuan untuk memberikan pemahaman pada anak/remaja atas kelakuan yang di perbuat sehingga merugikan banyak masyarakat umum maupun pemerintah. Dengan adanya kebijakan ini seharusnya akan memberikan efek jera bagi pelaku sehingga sebelum bertindak akan terlebih dahulu memikirkan hukuman yang akan di jatuhkan pada pelaku sesuai kebijakan yang sudah berlaku.

Implementasi kebijakan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2012 Menurut UU SPPA No.12 Tahun 2012 dalam rangka melindungi kepentingan anak maka Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan

Pengimplementasian kebijakan ini bukan hanya sebatas penerapan maupun penetapan akan tetapi ini akan menjadi pedoman maupun memberikan pemahaman kepada pelaku kemanalan remaja, dengan adanya pengimplementasian kebijakan ini seharusnya akan menjadi bentuk rasa efek jera terhadap pelaku akan tetapi berbanding terbalik dengan fakta di lapangan pada saat ini. Dikalangan masyarakat masih banyak kasus kenakalan remaja yang membuat kekhawatiran bahkan menimbulkan korban jiwa.

Banyak terdapat pendapat yang pro dan kontra terhadap perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana terutama dalam penanganan dengan konsep pendekatan keadilan restoratif. Pertama, bila tindak pidana yang dilakukan oleh anak ancaman pidananya dibawah 7 tahun dan dilakukan diversifikasi terhadapnya, maka dikhawatirkan hal itu tidak memberi efek jera dan anak akan melakukannya lagi. Kedua, penerapan konsep Diversifikasi ditakutkan akan menjadi celah bagi pelaku kejahatan yang mempergunakan anak sebagai subyek pelaku, semisal maraknya sindikat yang mengeksploitasi anak untuk mencopet (*human trafficking*).

Beberapa kasus kenakalan remaja sering kali terjadi khususnya di Kota Lhokseumawe Aceh Utara. Pihak yang menangani kasus tersebut adalah pihak yang berwajib. Berdasarkan informasi yang didapatkan setelah pelaku dibawah ke kantor polisi pelaku tersebut di proses dan setelah itu akan dipulangkan ke orang tua masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya sanksi yang tegas untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang dimana adalah anak dibawah umur.

Kasus kenakalan remaja sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat selain membuat resah masyarakat tindakan tersebut juga dapat menimbulkan korban jiwa, bahkan kasus kenakalan remaja semakin tinggi tiap tahunnya. Angka kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak remaja di Lhokseumawe cukup tinggi bahkan ada beberapa kasus yang menimbulkan korban jiwa. Penelusuran di awal tahun 2023 ada beberapa kasus kekerasan yang melibatkan remaja di antaranya adalah:

Tabel 1.1
Kasus Kenakalan Remaja Di Kota Lhokseumawe

No	Tanggal	Jenis Kasus	Pelaku	Korban
1	29 Januari 2023	Kasus pembacokan terhadap anak	13 Remaja	Anak berusia 14 tahun
2	12 Februari 2023	Tawuran 2 kelompok remaja	2 Kelompok remaja	-
3	5 Maret 2023	Mengisap lem	10 remaja	-

Sumber: anteroaceh.com

Dapat dilihat bahwa angka kasus kenakalan remaja di berbagai daerah di Indonesia masih sangat tinggi khususnya daerah Kota Lhokseumawe. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya efek jera terhadap remaja yang melakukan tindakan tersebut. Dengan ini menimbulkan pertanyaan apakah hukum atau undang-undang yang diterapkan di Indonesia yang dimana di atur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah maksimal atau belum. Permasalahan kenakalan remaja ini juga belum pernah teratasi secara maksimal dan bahkan tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM**

PERADILAN PIDANA ANAK PADA KENAKALAN REMAJA DI KOTA LHOKSEUMAWE”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak Pada kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Implementasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak Pada kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini di tetapkan fokus penelitian tentang Implementasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Kenakalan Remaja di Kota Lhokseumawe. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian adalah:

1. Implementasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak pada Kenakalan Remaja di Kota Lhokseumawe belum berjalan optimal fokus kajian implementasi kebijakan.
2. Penghambat dan pendukung implementasian Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak pada kenakalan remaja di Kota Lhokseumawe belum berjalan optimal fokus kajian sikap implementor dalam pengimplementasian.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak pada Kenakalan Remaja di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan apa saja yang terjadi pada pemerintah Kota Lhokseumawe dalam pengimplementasian Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak pada Kenakalan Remaja di Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang penulis teliti adalah:

1. Pemerintahan Lembaga Hukum

Hasil penelitian ini memiliki manfaat pada pemerintah lembaga hukum menjadi tingkat kesuksesan terimplementasikannya undang-undang yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak pada setiap kasus kenakalan remaja.

2. Masyarakat

Hasil penelitian ini sangat berguna bagi masyarakat sebagai bahan kajian dan masukan dalam pemahaman pengembangan ilmu pengetahuan agar terciptanya tatanan masyarakat yang aman dan tentram.

3. Remaja

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran bagi remaja untuk memperkaya pemahaman terhadap pengembangan ilmu sosial dan menjadi pedoman setiap tindakan dan perilaku.